



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TENTANG**

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA,
MAHASISWA DAN KARYAWAN
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama Islam, terhadap muslimin dan muslimah dapat dilihat dari bentuk dan cara berpakaianya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa menutup aurat di dalam Islam hukumnya wajib, baik di dalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang ammah;
- c. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta mewujudkan masyarakat masyarakat kabupaten Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang berpakaian muslim dan muslimah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Neraga tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 20 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN KARYAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Pasaman Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah Pakaian yang bercirikan Islam;
5. Masyarakat kabupaten Pasaman Barat adalah Orang yang berdomisili dan bekerja tetap di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud Berpakaian Muslim bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan adalah untuk menggambarkan keimanan seseorang dan bertaqwa kepada Allah SWT serta taat mengamalkan Agama Islam sekaligus melestarikan budaya berpakaian yang menjunjung tinggi kesopanan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- 1) Membentuk sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- 2) Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan kehidupan bermasyarakat umum;
- 3) Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya minang kabau;
- 4) Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah “ syara’ mangato adat mamakai”

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 5

Setiap siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat Mahasiswa, dan Karyawan wajib berpakaian muslim dan muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada :
 - a. Kantor-Kantor Pemerintah dan swasta;
 - b. Sekolah Nagari dan Swasta, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), atau sederajat sampai Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Pendidikan Non-Formal;
 - d. Acara-acara resmi.
- (2) Bagi masyarakat umum dihimbau berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.

Bagian Ketiga Bentuk dan Model Pakaian

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/ti pada Kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - A. KARYAWAN:
 - 1) Memakai celana panjang;
 - 2) Memakai baju lengan panjang / pendek
 - B. KARYAWATI:
 - 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul ;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengguk dan dada.
- (2) Pakaian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - A. LAKI-LAKI:
 - 1) Memakai celana panjang;
 - 2) Memakai baju lengan panjang/ pendek
 - B. PEREMPUAN:
 - 1) Memakai baju kurung yang dalamnya sampai menutupi pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki ;
 - 3) Memakai jilbab yang menutupi rambut, telinga, leher dan tengguk serta dada.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Ketentuan Memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan Memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis acara .

BAB IV SANKSI

Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi Karyawan / Karyawati, Dosen, dan Guru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai;
- b. Bagi Siswa dan Mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
 - 1) Ditegur secara lisan;
 - 2) Ditegur secara tertulis;
 - 3) Diberitahukan kepada orang tua;
 - 4) Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah;
 - 5) Dikeluarkan dari sekolah

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkuangkan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik Umum untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang;
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah, atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, yang berdomisili di daerah.
- (2) Bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan serta masyarakat yang tidak beragama Islam agar menyesuaikan pakaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 6 November 2007

BUPATI PASAMAN BARTAT

Dto

H. SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 6 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Dto

Drs. H. HELMI ERWADI

Pembina Utama Muda NIP. 010081584
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI : D

PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA,
MAHASISWA DAN KARYAWAN

I. PENJELASAN UMUM :

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama Islam, terhadap muslim dan muslimah dapat dilihat dari bentuk dan cara berpakaianya dalam kehidupan sehari-hari;

Menutup aurat di dalam Islam hukumnya wajib, baik di dalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang ammah;

Untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta mewujudkan masyarakat masyarakat kabupaten Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang berpakaian muslim dan muslimah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Dalam hal pakaian Paskibraka harus menutup aurat dan model disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

ayat (1)
Cukup Jelas
ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

-